



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 6504/ 2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.005/ 2920/ 2009, Tanggal 31 Juli 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " **AL-Insan** " Jl. Dusun Baregbeg Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 10 September 2009
An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-11/MTS/ 054 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.5 / 2258-3 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS AL-INSAN
ALAMAT : Jl.Dsn.Baregbeg RT 02/01
KECAMATAN : Tanjungmedar
KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA : 12.1.23.21.10.054

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	3	2	1	1	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,


Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001